

# **BUPATI TANGERANG** PROVINSI BANTEN

# PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 55 TAHUN 2016

### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi jasa umum pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah ditinjau dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - b. bahwa besaran tarif retribusi pelayanan tera dan tera ulang meter listrik yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0411);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 2016 PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN TENTANG TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA PERUBAHAN **PERATURAN** DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

### Pasal I

Lampiran Angka I Huruf A Nomor 24 (dua puluh empat) dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 01) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

			Tera		Tera Ulang	
No	Jenis Retribusi	Satuan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
I	BIAYA PENGUJIAN					
Α	UTTP					
24	METER LISTRIK (Meter Kwh)					
	a. Meter induk					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40.000,-	15.000,-	20.000,-	7.500,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	12.000,-	5.000,-	5.000,-	1.500,-
	b. Meter kerja kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	35.000,-	1.200,-	30.000,-	1.500,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	25.000,-	1.500,-	20.000,-	1.500,-
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0.5					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	7.500,-	1.000,-	6.000,-	1.000,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	4.000,-	1.000,-	3.000,-	1.000,-

Pasal II...

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

> Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 1 September 2016

> > BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 1 September 2016

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,

> > Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 55